



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka untuk menyesuaikan Nomenklatur baru Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab : Bupati Kutai Kartanegara
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
  - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
  - e. Anggota :
    1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kutai Kartanegara
    2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
    3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
    4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara
    5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
    6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara
    7. Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

8. Inspektor Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
11. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
13. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
14. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
15. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
16. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara
17. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
18. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara
19. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah yang keanggotaannya terdiri dari jabatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 20 April 2020

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDIDAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 20 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 21**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**

**NIP. 19780605 200212 1 002**